

**PUTUSAN**

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoel Sandi Nababan, S.H. dan kawan, para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Yoel Sandi Nababan & Associates, beralamat di Ruko Citra Gran Kawasan Niaga Blok R7/No. 11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/RSK/1833/2022/PA.Dpk tanggal 26 Juni 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachman Purba, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Purba & Partner, alamat di Komplek Bukit Asri Blok E3 No. 9 Kelurahan Pabuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor

<No.Prk>/RSK/1833/2022/PA.Dpk tanggal 20 Juli 2023 dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqodah 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima

Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 12 Juli 2023 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk., tanggal 15 Juni 2023.;

#### MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan Ikrar Thalak terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Dalam sistem peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER

- a. Menolak gugatan Banding Cerai Talak PEMBANDING/PEMOHON seluruhnya. Sesuai Tata Cara Perceraian Pasal 11.b Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN/PANGLIMA ANGKATAN

BERSENJATA NOMOR: KEP/01/1980 TENTANG PERATURAN PERKAWINAN,PERCERAIAN DAN RUJUK ANGGOTA ABRI.

- b. Setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima
- c. Mengabulkan permohonan TERBANDING/TERGUGAT agar perkawinan antara PEMBANDING/PEMOHONT dan TERBANDING/TERGUGAT tidak diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- d. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023 /PA.Dpk,tertanggal 15 Juni 2023.
- e. Menyatakan sebagai hukum bahwa PEMBANDING/PEMOHONT dibebani biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bone*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Bekasi, tetapi belum ada realisasinya, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera

Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor W10-A/2299/HK.05/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemohon dan pihak Termohon, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juni 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 15 Juni 2023 dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya juga Termohon dan Kuasanya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 11 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Kosidah, S.H., M.Si., namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan cerai talak, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 15 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1444 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai anggota TNI yang masih aktif diwajibkan mendapat surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya sesuai ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 13 Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pertahanan, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok sudah mempertimbangkannya pada putusan halaman 22 – 23 dengan menyatakan bahwa Pemanding telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan talak, sehingga pemeriksaan pokok perkara harus tetap dilanjutkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, dengan alasan berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 245 K/Ag/2023 tanggal 5 April 2023 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yaitu bahwa anggota TNI dan POLRI ketika mengajukan perceraian harus mendapat izin dari atasannya, aturan ini adalah aturan publik bukan aturan privat. Pemanding sebagai anggota TNI belum melampirkan izin permohonan cerai dari atasannya, maka permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, sehingga permohonan Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan permohonan izin ikrar talak Pembanding tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memeriksa pokok perkara selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1444 Hijriah, patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1444 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
  2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

